



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa perlu pendelegasian kewenangan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa untuk Camat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);  
  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12
7. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain , dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelimpahan kewenangan evaluasi dan klasifikasi rancangan peraturan desa kepada camat yaitu untuk mempermudah koordinasi dan konfirmasi dalam pembentukan peraturan desa.

### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa memperpendek birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.

## BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat yaitu kewenangan untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi peraturan desa yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Raperda tentang APB Desa;
  - b. Raperda tentang pertanggung jawaban;
  - c. prosedur sederhana;
  - d. objek perizinan berskala kecil;
  - e. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - f. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap peraturan desa yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (2)

### Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 camat membentuk tim evaluasi dan tim asistensi yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan klarifikasi tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten.



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa perlu pendelegasian kewenangan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa untuk Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain , dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelimpahan kewenangan evaluasi dan klasifikasi rancangan peraturan desa kepada camat yaitu untuk mempermudah koordinasi dan konfirmasi dalam pembentukan peraturan desa.

### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa memperpendek birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.

## BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat yaitu kewenangan untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi peraturan desa yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Raperda tentang APB Desa;
  - b. Raperda tentang pertanggung jawaban;
  - c. prosedur sederhana;
  - d. objek perizinan berskala kecil;
  - e. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - f. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap peraturan desa yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (2)

### Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimna dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 camat membentuk tim evaluasi dan tim asistensi yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan klarifikasi tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten.



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa perlu pendelegasian kewenangan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa untuk Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelimpahan kewenangan evaluasi dan klasifikasi rancangan peraturan desa kepada camat yaitu untuk mempermudah koordinasi dan konfirmasi dalam pembentukan peraturan desa.

### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa memperpendek birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.

## BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat yaitu kewenangan untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi peraturan desa yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Raperda tentang APB Desa;
  - b. Raperda tentang pertanggung jawaban;
  - c. prosedur sederhana;
  - d. objek perizinan berskala kecil;
  - e. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - f. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap peraturan desa yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (2)

### Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 camat membentuk tim evaluasi dan tim asistensi yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan klarifikasi tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 7 November 2018

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 7 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 69**

Salinan sesuai dengan asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

  
Ardha Munir, SH., M. Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19631111985031007